

**STUDI *LIVING* HADIS TENTANG TRADISI MEMBAYAR
FIDYAH PUASA JENAZAH DI DESA MALINTANG JULU
KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

**Siti Wardah
Nim. 22110001**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A.2025/2026**

**STUDI *LIVING* HADIS TENTANG TRADISI MEMBAYAR
FIDYAH PUASA JENAZAH DI DESA MALINTANG JULU
KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

*Acc Pembimbing I
12/07 2026
Zulhikmah*



*09/06 2026
Acc Pembimbing II
Chusuf*

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

**Siti Wardah
Nim. 22110001**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A.2025/2026**

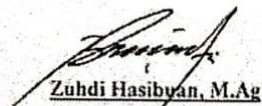
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Studi Living Hadis tentang Tradisi Membayar Fidyah Pusa Jenazah di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal" a.n. SITI WARDAH NIM: 22110001, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasah Program
Studi Ilmu Hadits Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua


Zuhdi Hasibuan, M.Ag

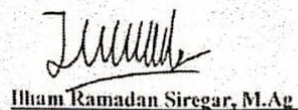
NIP. 199104242020121010

Sekretaris

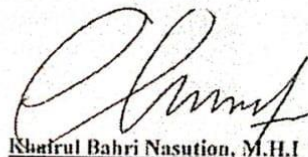

Siti Kholillah Marbun, M.Ag

NIP. 199312122025052002

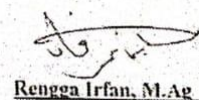
Penguji


Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

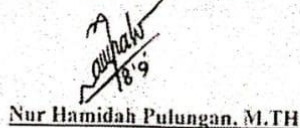
NIP. 199303212019031021


Khairul Bahri Nasution, M.H.I

NIP. 199009122019031009


Rengga Irfan, M.Ag

NIP. 199202272022031001


Nur Hamidah Pulungan, M.TH

NIP. 198804242019082001



NOTA DINAS

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Siti Wardah

Mandailing Natal, Agustus 2026
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Wardah, NIM. 22110001 yang berjudul **STUDI LIVING HADIS TENTANG TRADISI MEMBAYAR FIDYAH PUASA JENAZAH DI DESA MALINTANG JULU KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadits pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

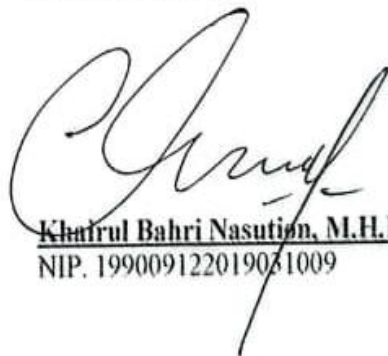
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Wardah
NIM : 22110001
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Jurusan : Ilmu Hadits
Tempat, Tanggal Lahir : Bange, 05 Oktober 2004
Alamat : Bange

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“Studi Living Hadits Tentang Tradisi Membayar Fidyah Puasa Jenazah di desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2026

Hormat Saya,



Siti Wardah

NIM. 22110001

ABSTRAK

Siti Wardah (Nim: 22110001). Studi Living Hadis Tentang Tradisi Membayar Fidyah Puasa Jenazah Di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang,

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tradisi pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, serta menganalisisnya dalam perspektif living hadis. Tradisi ini merupakan praktik keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap anggota keluarga yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Masyarakat setempat tidak hanya membayar fidyah dalam bentuk makanan pokok, tetapi juga mengonversinya ke dalam bentuk emas berdasarkan pertimbangan kemudahan dan kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan living hadis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, ahli waris, dan masyarakat, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada teori resepsi hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu telah menjadi tradisi keagamaan yang kuat dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang qadha puasa bagi orang yang meninggal dunia serta pendapat ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Dalam praktiknya, jumlah fidyah dihitung berdasarkan perkiraan utang puasa sejak seseorang baligh hingga meninggal dunia, kemudian dikonversi dari satu mud beras ke nilai emas. Tradisi tersebut merupakan bentuk resepsi masyarakat terhadap hadis yang mengalami adaptasi sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. Dari perspektif living hadis, tradisi ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga dihidupkan melalui praktik sosial yang dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, otoritas tokoh agama, dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat.

Kata kunci: Living Hadis, fidyah puasa, jenazah, tradisi, resepsi hadis.

ABSTRACT

Siti Wardah (NIM: 22110001). Living Hadis Study on the Tradition of Paying Fidyah for Deceased Person's Fasting in Malintang Julu Village, Bukit Malintang Sub-district. This study aims to describe the practice of the tradition of paying fidyah for the fasting of the deceased in Malintang Julu Village, Bukit Malintang Sub-district, Mandailing Natal Regency, and to analyze it from the perspective of living hadis. This tradition is a religious practice that has been passed down from generation to generation as a form of the heirs' responsibility toward family members who have passed away and still have outstanding Ramadan fasting obligations. The local community does not only pay fidyah in the form of staple food, but also converts it into gold based on considerations of convenience and prevailing customs. This research uses a qualitative method with a living hadis approach. The data were obtained through observation, interviews with religious leaders, heirs, and community members, as well as documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing by referring to the theory of hadis reception. The results of the study show that the practice of paying fidyah for the deceased in Malintang Julu Village has become a strong religious tradition and is carried out based on the community's understanding of the hadis regarding qadha fasting for those who have died and the opinions of Islamic jurists, especially the Shafi'i school of thought. In practice, the amount of fidyah is calculated based on an estimate of the fasting debts from the time a person reached puberty until death, and then converted from one mud of rice into the value of gold. This tradition represents a form of community reception of hadis that has undergone adaptation according to the local social and cultural conditions. From the perspective of living hadis, this tradition shows that hadis are not only understood as normative texts, but are also brought to life through social practices that are influenced by religious understanding, the authority of religious leaders, and local traditions that develop within the community.

Keywords: Living Hadis, fasting fidyah, deceased, tradition, hadis reception.

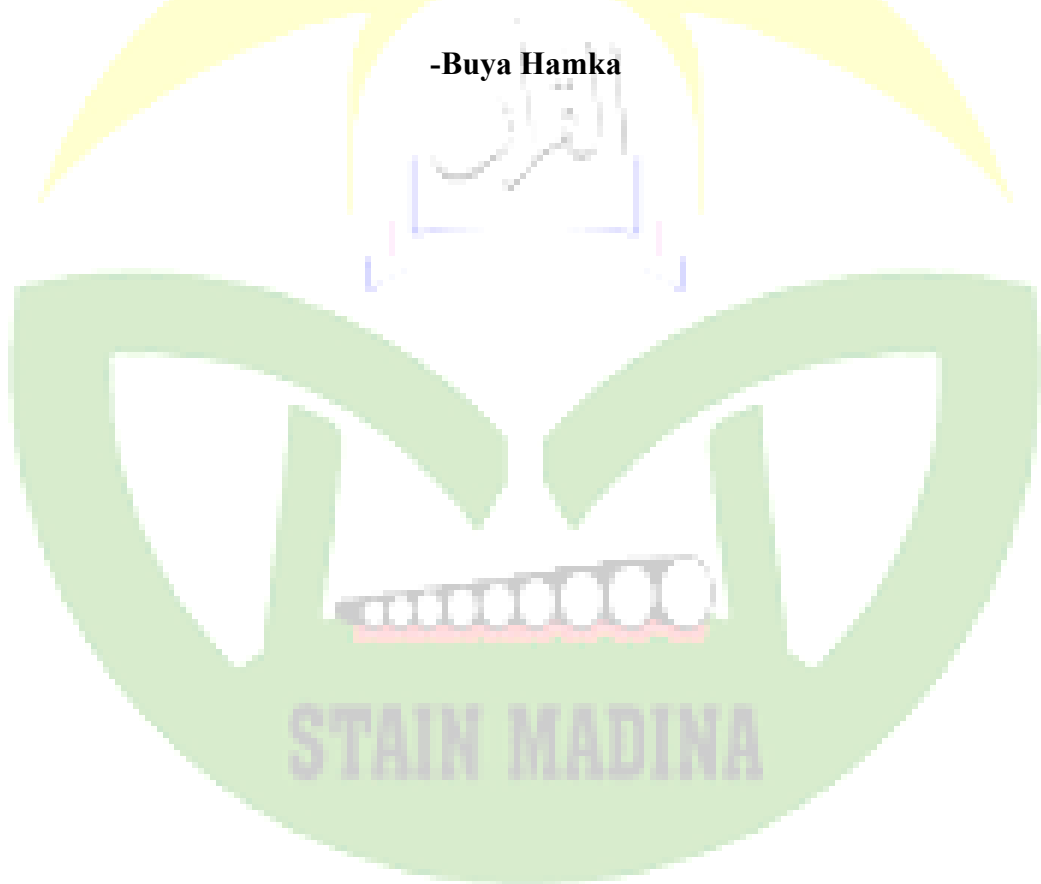
MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya.

-Buya Hamka



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

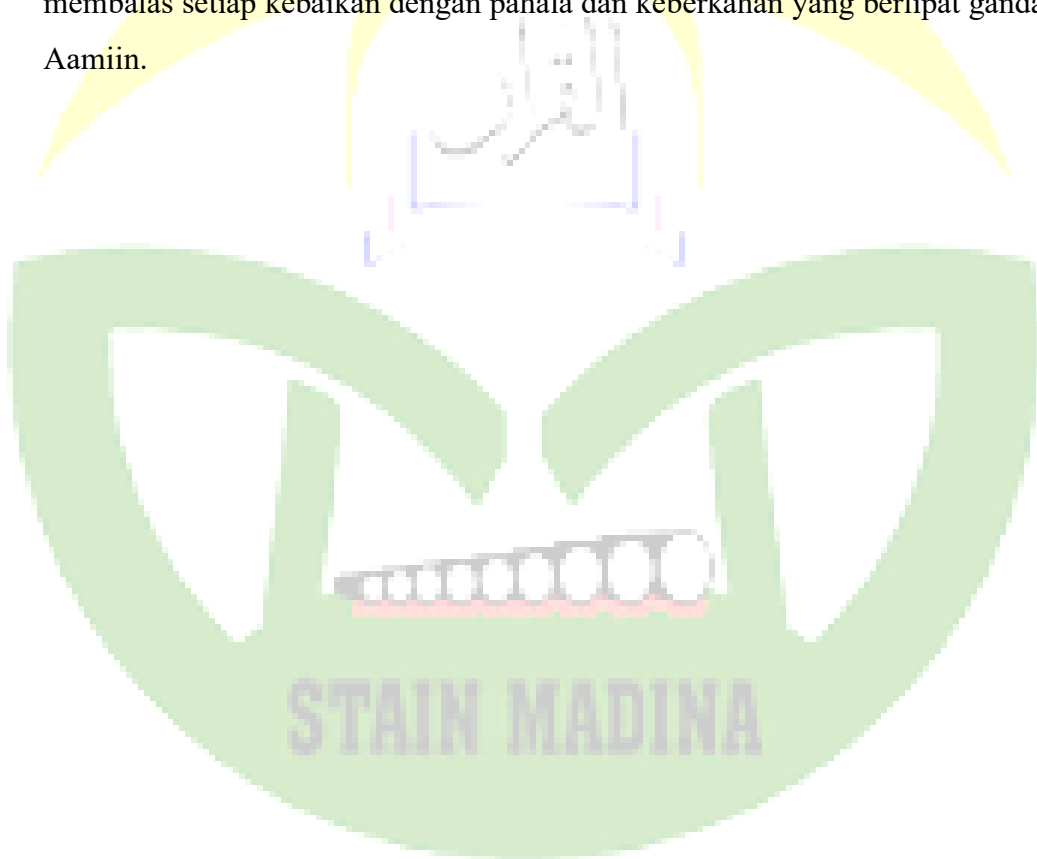
1. Dengan segenap cinta, hormat, dan kerinduan, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Ayah pergi ketika penulis masih berada di semester tiga, sehingga Ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini. Namun, kasih sayang, doa, nasihat, dan segala kebaikan yang Ayah tanamkan semasa hidup senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjuangan. Di sepanjang perjalanan menyelesaikan pendidikan ini, penulis sering teringat kepada Ayah dan membayangkan betapa bahagianya Ayah jika dapat menyaksikan pencapaian ini. Kepergian Ayah meninggalkan kerinduan yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi juga menjadi alasan bagi penulis untuk terus kuat dan tidak menyerah. Pencapaian ini mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang yang telah Ayah berikan, tetapi semoga menjadi bukti bahwa penulis terus berusaha mewujudkan harapan dan cita-cita yang pernah Ayah tanamkan. Terima kasih, Ayah, untuk cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Meskipun Ayah tidak dapat hadir menyaksikan penulis sampai pada titik ini, penulis percaya bahwa setiap doa dan kebaikan Ayah akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya, mengampuni segala kesalahannya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah. Al-Fatihah.
2. Dengan penuh cinta, hormat, dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan yang tidak ternilai selama perjalanan pendidikan ini. Di balik pencapaian ini, ada begitu banyak doa Ibu yang mengiringi setiap langkah penulis, ada lelah yang mungkin tidak pernah terlihat, dan ada harapan yang selalu Ibu titipkan untuk masa depan penulis. Terima

kasih telah menjadi tempat untuk pulang dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bertahan hingga sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kecil untuk Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Ibu dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.

3. Untuk Abang dan Adik penulis Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan selama perjalanan studiku. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua dan menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita semua. Aamiin.
4. Kepada diri sendiri, Siti Wardah. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga akhirnya sampai di titik ini. Banyak proses yang telah dilewati, banyak lelah yang dipendam sendiri, banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapa pun, dan banyak keraguan yang harus dihadapi dengan hati yang tetap dipaksa kuat. Terima kasih karena tetap berdiri ketika keadaan tidak selalu berpihak, tetap mencoba ketika hasil belum sesuai harapan, dan tetap melangkah meski arah terkadang terasa samar. Sampai di detik ini, kamu bertahan bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Bangga pada setiap langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya penuh perjuangan. Bangga karena tetap berani bermimpi, tetap percaya pada proses, dan akhirnya membuktikan bahwa setiap perjuangan tidak pernah sia-sia. This is your proof that you are stronger than you think. Selamat untuk pencapaian ini, Siti Wardah. Selamat karena telah menyelesaikan satu fase kehidupan. Teruslah bertumbuh, teruslah percaya pada diri sendiri, dan teruslah melangkah menuju impian-impian berikutnya. Karena tidak ada yang lebih indah daripada menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini,

terima kasih sudah tidak menyerah, dan terima kasih, Siti Wardah, sudah berhasil sampai di titik ini.

5. Kedua dosen pembimbing, Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag. dan Bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I., yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Aamiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina). Menyusun skripsi bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah perjalanan panjang penuh tantangan, pembelajaran, dan pengembangan diri yang mendalam. Berbekal ilmu yang didapat selama masa studi, penulis berusaha memberikan yang terbaik dalam karya ilmiah ini sebagai wujud tanggung jawab dan rasa terima kasih atas kesempatan belajar yang diberikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw sosok agung pembawa risalah Islam, penerang jalan kebenaran, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua kelak memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal menjadi lebih maju.
2. Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag selaku ketua program studi Ilmu Hadis dan ibu Siti Kholidah Marbun, S.Th.I., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah sabar memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini. Bapak Khairul Bahri Nasution M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pandangan dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti.

4. Seluruh dosen dan civitas akademik program studi Ilmu Hadis yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
5. Bapak Miswar Hadi Pulungan, S.Ap selaku kepala desa Malintang Julu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
6. Dengan segenap cinta, hormat, dan kerinduan, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Ayah pergi ketika penulis masih berada di semester tiga, sehingga Ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini. Namun, kasih sayang, doa, nasihat, dan segala kebaikan yang Ayah tanamkan semasa hidup senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjuangan. Di sepanjang perjalanan menyelesaikan pendidikan ini, penulis sering teringat kepada Ayah dan membayangkan betapa bahagianya Ayah jika dapat menyaksikan pencapaian ini. Kepergian Ayah meninggalkan kerinduan yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi juga menjadi alasan bagi penulis untuk terus kuat dan tidak menyerah. Pencapaian ini mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang yang telah Ayah berikan, tetapi semoga menjadi bukti bahwa penulis terus berusaha mewujudkan harapan dan cita-cita yang pernah Ayah tanamkan. Terima kasih, Ayah, untuk cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Meskipun Ayah tidak dapat hadir menyaksikan penulis sampai pada titik ini, penulis percaya bahwa setiap doa dan kebaikan Ayah akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya, mengampuni segala kesalahannya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah. Al-Fatihah.
7. Dengan penuh cinta, hormat, dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan yang tidak ternilai selama perjalanan pendidikan ini. Di balik pencapaian ini, ada begitu banyak doa Ibu yang

mengiringi setiap langkah penulis, ada lelah yang mungkin tidak pernah terlihat, dan ada harapan yang selalu Ibu titipkan untuk masa depan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat untuk pulang dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bertahan hingga sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kecil untuk Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Ibu dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.

8. Untuk Abang dan Adik penulis Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan selama perjalanan studiku. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua dan menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita semua. Aamiin.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Ilmu Hadis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan motivasi yang senantiasa menjadi penyemangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Keluarga Besar KKN Kelompok 23 Desa Lumban Dolok, khususnya Lely Afriani, Yenni Asrifah, Nur Azizah, dan Eka Abelia Putri. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, kerja sama, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan memberikan banyak pelajaran, kenangan indah, serta semangat yang akan selalu penulis kenang.
11. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Siti Wardah. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga akhirnya sampai di titik ini. Banyak proses yang telah dilewati, banyak lelah yang dipendam sendiri, banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapa pun, dan banyak keraguan yang harus dihadapi dengan hati yang tetap dipaksa kuat. Terima kasih karena tetap berdiri ketika keadaan tidak selalu berpihak, tetap mencoba ketika hasil belum sesuai

harapan, dan tetap melangkah meski arah terkadang terasa samar. Sampai di detik ini, kamu bertahan bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Bangga pada setiap langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya penuh perjuangan. Bangga karena tetap berani bermimpi, tetap percaya pada proses, dan akhirnya membuktikan bahwa setiap perjuangan tidak pernah sia-sia. This is your proof that you are stronger than you think. Selamat untuk pencapaian ini, Siti Wardah. Selamat karena telah menyelesaikan satu fase kehidupan. Teruslah bertumbuh, teruslah percaya pada diri sendiri, dan teruslah melangkah menuju impian-impian berikutnya. Karena tidak ada yang lebih indah daripada menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah tidak menyerah, dan terima kasih, Siti Wardah, sudah berhasil sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan Ilmu Hadis, serta menjadi amal jariyah bagi penulis.

Panyabungan, September 2026

Penulis

Siti Wardah
Nim. 22110001

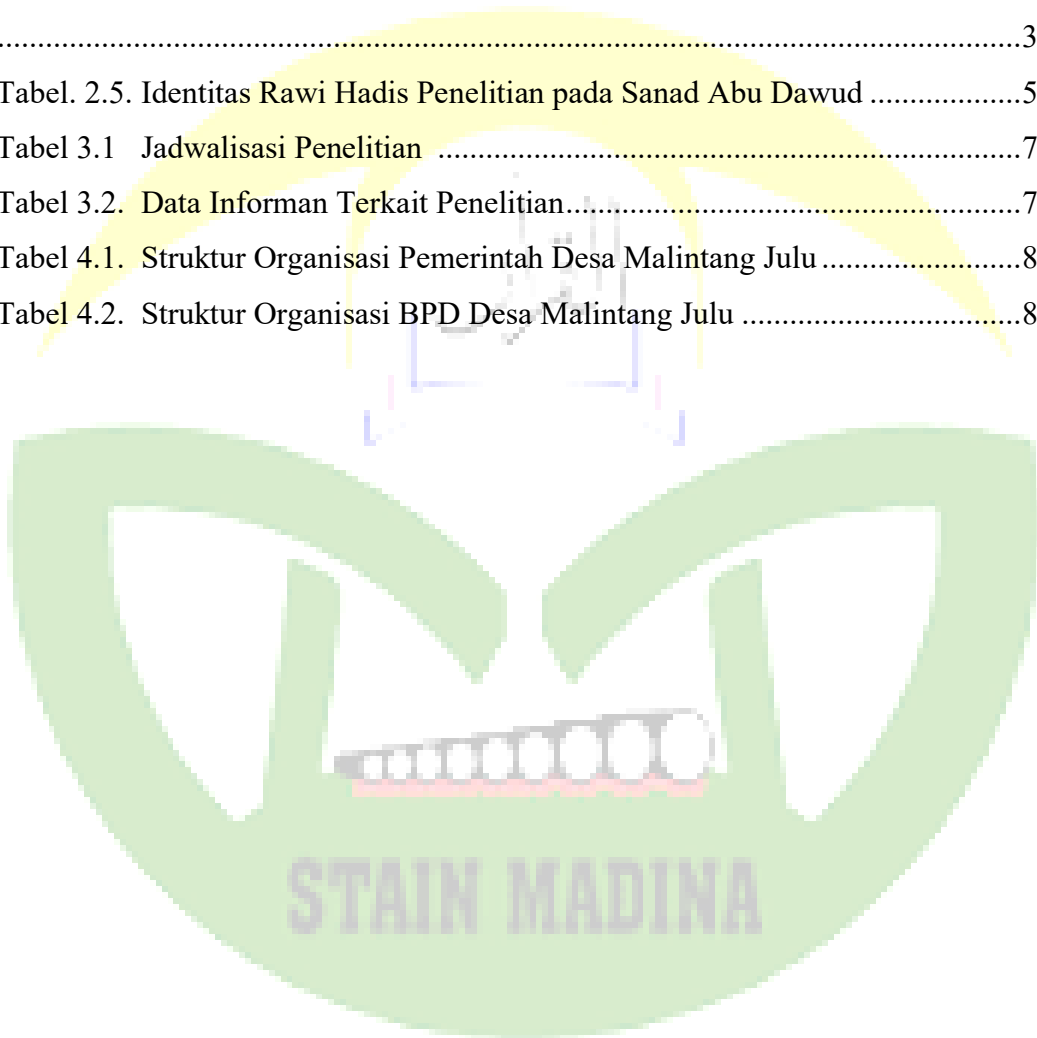
DAFTAR ISI

COVER PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQHOSAH	iii
NOTA DINAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	10
1. Fidyah	10
a. Definisi dan Dasar Normatif Fidyah	10
b. Ukuran Fidyah.....	15
c. Fidyah Puasa bagi Orang yang Telah Meninggal dalam Perspektif Madzhab Syafi'I.....	23
2. Konsep Living Hadis	35
3. Hubungan Antara Agama, Budaya dan Praktik Sosial.....	39
4. Takhrij dan Analisis Hadis tentang Fidyah Puasa Jenazah	43
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	73
C. Sumber Data Penelitian	74
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Teknik Keabsahan Data.....	76
F. Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	78
1. Profil Desa Malintang Julu	78
2. Kondisi Sosial-Keagamaan Masyarakat Malintang Julu	81
3. Tradisi Keagamaan yang Berkembang di Malintang Julu.....	89
B. Hasil Pembahasan Penelitian.....	92
1. Praktik Pembayaran Fidyah Puasa bagi Jenazah di Desa Malintang Julu.....	92
2. Kajian Living Hadis Tentang Tradisi Pembayaran Fidyah Puasa Bagi Jenazah Di Desa Malintang Julu	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Kadar Fidyah Puasa Menurut Empat Mazhab Fikih.....	18
Tabel 2.2 Kategorisasi Masalah Qadha Puasa dan Fidyah Menurut Imam Syafi'i dalam Al-Umm.....	25
Tabel 2.3. Ketentuan Fidyah dan Qadha Puasa Menurut Ibnu Hajar al-Haitami	28
Tabel 2.4. Pandangan al-Khaṭīb al-Shirbīnī tentang Fidyah dan Qadha Puasa Mayit	32
Tabel. 2.5. Identitas Rawi Hadis Penelitian pada Sanad Abu Dawud	52
Tabel 3.1 Jadwalisasi Penelitian	74
Tabel 3.2. Data Informan Terkait Penelitian.....	75
Tabel 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Malintang Julu	80
Tabel 4.2. Struktur Organisasi BPD Desa Malintang Julu	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Sanad Hadis “مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ”	45
Gambar 4.1. Peta Kecamatan Bukit Malintang.....	79
Gambar 4.2. Ilustrasi Pelaksanaan Pembayaran Fidyah	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (*habl min Allah*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*habl min al-nas*). Kesempurnaan ajaran Islam tercermin dalam pengaturan yang komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual (*'ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Ibadah tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat (Samsuri, 2020). Atas dasar itu, ajaran Islam mengajarkan berbagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual sekaligus membentuk karakter sosial dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ibadah yang paling jelas memperlihatkan keterpaduan antara dimensi spiritual dan sosial tersebut adalah ibadah puasa Ramadan.

Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan sarana pembinaan diri (*tazkiyat al-nafs*) yang bertujuan membentuk pribadi yang bertakwa. Selain itu, puasa juga mengandung nilai-nilai sosial seperti kepedulian terhadap sesama, solidaritas, dan empati terhadap kaum fakir miskin (Hermanto, Rafa'el, Hasbullah, & Harahap, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki peran strategis dalam membangun keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban ini bersifat taklifi, yaitu mengikat setiap individu Muslim secara personal dan tidak dapat diwakilkan selama ia masih hidup dan mampu melaksanakannya. Adapun jika dalam kondisi tertentu seperti sakit, safar, atau uzur lainnya, Islam memberikan keringanan atau rukhsah berupa kewajiban mengganti puasa di hari lain (*qada'*) atau membayar fidyah sesuai ketentuan yang berlaku (Miskahuddin, 2025). Menariknya, kewajiban puasa tidak serta-

merta gugur ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan puasa.

Tanggungan ibadah tertentu dapat tetap melekat sebagai “utang” kepada Allah Swt. yang harus diselesaikan. Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak terputus secara sederhana oleh kematian, melainkan memiliki dimensi tanggung jawab yang berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul pembahasan di kalangan ulama mengenai mekanisme penyelesaian utang puasa tersebut, apakah melalui qada’ oleh ahli waris atau melalui pembayaran fidyah (Al Faruqi, Fuadi, & Haeba, 2024). Konsep ini tidak hanya dipahami dalam teori, tetapi juga terlihat dalam kehidupan masyarakat. Puasa yang belum ditunaikan oleh seseorang sering kali menjadi tanggung jawab keluarga setelah ia meninggal dunia.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai penyelesaian utang puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari keragaman metode *istinbat hukum* yang digunakan oleh para ulama dalam memahami dalil-dalil syar’i baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Selain itu, perbedaan konteks pemahaman serta pendekatan mazhab turut memengaruhi lahirnya ragam pandangan terkait persoalan ini (Ningsih & Marpaung, 2025). Pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 184 tentang kewajiban fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa. Dalam memperkuat pemahaman tersebut, juga terdapat hadis dari Ibn ‘Abbās yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Daraqutni (Al-Dāraqutnī, 1966), juz 2, h. 205. pada hadis ke-2405:

رُحِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

Artinya: Diberikan keringanan bagi orang tua renta untuk berbuka (tidak berpuasa) dan ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari (yang ditinggalkan) serta tidak ada kewajiban qadha baginya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tua renta yang tidak mampu berpuasa diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari tanpa kewajiban qadha. Hal

ini menunjukkan legitimasi syariat terhadap kewajiban fidyah bagi kondisi ketidakmampuan permanen.

Selain itu, terdapat hadis lain dari Ka'b ibn 'Ujrah dalam Sahih al-Bukhari (Al-Bukhārī, 1987), juz 2, h. 644. pada hadis ke-1719 yang mana Rasulullah bersabda:

اٰخِطِقْ رَاسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، اَوْ اطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنٍ، اَوْ اَنْسُكْ بِشَاةٍ

Artinya: “Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, atau sembelih seekor kambing.”

Adapun mengenai qadha puasa bagi orang yang telah meninggal dunia, sebagian ulama mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi saw. (Al-Bukhari, 1987), juz 2, h. 690, berikut ini:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.”

Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai dasar bolehnya ahli waris melakukan qadha puasa untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia. Dalil tersebut menunjukkan adanya dua mekanisme penyelesaian tanggungan puasa dalam hukum Islam, yaitu qadha bagi kondisi tertentu dan fidyah bagi pihak yang tidak mampu melaksanakan puasa atau penggantinya. Perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil tersebut kemudian melahirkan keragaman pendapat ulama mengenai cara penyelesaian utang puasa, khususnya bagi orang yang telah meninggal dunia.

Di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat praktik keagamaan yang menarik, yaitu tradisi pembayaran fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Masyarakat setempat memiliki kebiasaan untuk membayarkan fidyah bagi anggota keluarga yang wafat, khususnya jika semasa hidupnya masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius terhadap almarhum serta melibatkan tokoh

agama setempat sebagai pihak yang memberikan arahan dalam pelaksanaannya (Wardah, 2025).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama di Desa Malintang Julu, diperoleh keterangan mengenai praktik pembayaran fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Bapak Hoddin selalu tokoh agama setempat menjelaskan (Hoddin, 2025).

"Tradisi pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu sudah ada sejak lama, diperkirakan sejak tahun 1920-an. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dilaksanakan oleh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban puasa almarhum yang belum sempat ditunaikan. Biasanya, pembayaran fidyah dilakukan sebelum jenazah dimakamkan, meskipun dalam kondisi tertentu bisa dilakukan beberapa hari setelah pemakaman."

Lebih lanjut, Bapak Hoddin kemudian menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan fidyah:

"Untuk menghitung jumlah fidyah, kami memperkirakan jumlah puasa yang ditinggalkan oleh almarhum sejak ia baligh hingga meninggal dunia. Setiap hari puasa yang belum dilaksanakan diganti dengan satu mud beras. Nilai beras ini kemudian disesuaikan dengan harga pasar dan dikonversikan ke dalam bentuk emas. Tradisi membayar fidyah dalam bentuk emas ini khas di Desa Malintang Julu dan tetap dipertahankan hingga sekarang."

Menariknya, masyarakat Desa Malintang Julu tidak hanya mendasarkan praktik tersebut pada ayat tentang fidyah atau penjelasan ulama dalam kitab-kitab fikih seperti I'anat al-Talibin, tetapi juga menjadikan hadis "*man mata wa 'alaihi siyam sama 'anhu waliyyuh*" sebagai dalil utama bahwa ahli waris memiliki kewajiban moral untuk menggantikan utang puasa mayit. Namun dalam praktiknya, penggantian tersebut tidak dilakukan dengan berpuasa, melainkan diwujudkan melalui pembayaran fidyah. Di sinilah tampak adanya proses transformasi makna hadis dari bentuk normatif menuju praktik sosial yang khas. Hal inilah yang menjadikan tradisi tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif living hadis. Bapak Anwar Sadad, seorang alim ulama di desa tersebut, menambahkan (Sadad, 2025):

"Pelaksanaan fidyah ini merujuk pada pendapat ulama dalam kitab I'anat al-Talibin yang menjelaskan bahwa fidyah dibayarkan dengan bahan makanan pokok, seperti beras. Namun, masyarakat di sini melakukan qiyas dengan mengonversinya ke dalam bentuk emas agar lebih praktis dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Selain itu, masyarakat juga menjadikan hadis 'man māta wa 'alaihi siyam sama 'anhu waliyyuh' (barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya) sebagai dasar bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab moral untuk menggantikan utang puasa mayit. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembayaran fidyah dengan tujuan membantu almarhum menyelesaikan kewajiban puasanya yang tertunda."

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi pembayaran fidyah puasa di Desa Malintang Julu merupakan praktik yang telah mengakar kuat dari tradisi yang melibatkan ahli waris dan tokoh agama serta menunjukkan adaptasi lokal dalam penerapan hukum fikih. Praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memperkuat tanggung jawab keluarga dan ikatan sosial dalam masyarakat.

Tradisi pembayaran fidyah di Desa Malintang Julu dipandang sebagai bagian dari kewajiban agama sekaligus adat dan solidaritas sosial masyarakat. Akan tetapi praktik ini menimbulkan perbedaan pemahaman terkait dasar hukum, tata cara pelaksanaan dan keabsahannya dalam perspektif hadis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam skripsi berjudul **"Studi Living Hadis tentang Tradisi Membayar Fidyah Puasa di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"** untuk mengkaji bagaimana hadis diresepsi, dipahami dan diamalkan dalam tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua pokok persoalan terkait kajian hadis yang aplikatif tentang tradisi pembayaran fidyah di Desa Malintang Julu sebagai berikut Miski, Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik, ed. Muhammad Hilal, I (Malang: CV. Maknawi, 2021), h. 140-143.:

1. Bagaimana praktik pembayaran fidyah puasa bagi jenazah dilakukan oleh masyarakat Desa Malintang Julu?
2. Bagaimana kajian living hadis tentang tradisi pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya yang jelas sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana diungkapkan dalam buku Metodologi Penelitian (Hasan, 2025, h. 36), maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu.
2. Menganalisis kajian living hadis mengenai praktik pembayaran fidyah puasa bagi jenazah di Desa Malintang Julu dengan memahami bagaimana hadis tentang fidyah dipahami, diimplementasikan dan direkonstruksi dalam tradisi masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagaimana dijelaskan (Sahir, 2021, h. 23) dapat dirincikan :

1. Secara teoritis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam kajian hadis yang terkait dengan tradisi keagamaan masyarakat yaitu tradisi pembayaran fidyah puasa bagi jenazah sehingga nantinya dapat menjadi referensi ilmiah untuk memahami relevansi hadis dengan praktik keagamaan lokal, khususnya pada studi kasus di Desa Malintang Julu serta menjadi rujukan bagi penelitian serupa dan relevan di masa mendatang.
2. Secara praktis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai praktik pembayaran fidyah puasa bagi jenazah yang dianalisis menggunakan perspektif kajian hadis sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan landasan keagamaan tentang tradisi terkait. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tokoh

agama, akademisi, maupun masyarakat umum dalam mempertimbangkan aspek syariat dalam pelaksanaan tradisi local yang serupa.

E. Penjelasan Istilah

Guna memperluas pemahaman terkait judul penelitian “Studi Living Hadis tentang Tradisi Membayar Fidyah Puasa bagi Jenazah di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal”, peneliti memberikan penegasan terhadap istilah-istilah kunci sebagai berikut:

1. Studi

Studi dalam penelitian ini diartikan sebagai kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mendalam terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Pendekatan studi bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan fakta lapangan sekaligus menganalisisnya secara kritis dan kontekstual dalam kerangka akademik. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati (Surakarta: Oase Pustaka, 2020, h. 100-110).

2. Living Hadis

Living hadis adalah bentuk resepsi (penerimaan dan tanggapan) terhadap teks hadis yang diwujudkan melalui praktik, ritual, tradisi, atau perilaku masyarakat. Pendekatan ini menekankan bagaimana hadis “hidup” dalam kehidupan sosial umat Islam dan membentuk nilai, tradisi serta perilaku sehari-hari. Beberapa pendekatan metodologis yang sering digunakan dalam studi living hadis meliputi fenomenologi, etnografi, sosiologi pengetahuan dan studi naratif (Zuhri, 2018, h. 68-87).

3. Tradisi

Secara etimologis, istilah tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition* yang berakar pada kata kerja Latin *tradere*, berarti “menyampaikan” atau “mentransmisikan”. Tradisi mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Funk & Wagnalls, tradisi meliputi pengetahuan, doktrin, kebiasaan dan praktik yang diteruskan dari generasi ke generasi (RI, 2018, h. 57-70). Dalam konteks penelitian ini,

tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bersifat religius dan diteruskan sebagai adat istiadat.

4. Fidyah

Fidyah (الفدية) berasal dari kata Arab fadaa (فدى) yang berarti “memberi pengganti” atau “menebus”. Secara istilah fiqih, fidyah adalah denda atau tebusan berupa makanan bagi orang miskin bagi mereka yang meninggalkan kewajiban ibadah karena uzur syar’i, seperti sakit, usia lanjut, atau kondisi lain yang menghalangi pelaksanaan puasa (Al-Qurthubī, 2000, juz 2, h. 214). Fidyah dapat berupa satu mud bahan makanan pokok, dua mud, atau penyembelihan hewan tertentu, tergantung pada jenis uzur. Dalam penelitian ini, fidyah yang dikaji termasuk kategori satu mud (Al-Mahamīlī, 1999, h. 101-103).

5. Jenazah

Kata jenazah, jika ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab dan merupakan turunan dari isim mashdar yang diambil dari fi’il madhi janaza – yajnizu – janazatan – wa jinazatan. Apabila huruf jim dibaca fathah (janazatan), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun, jika huruf jim dibaca kasrah, kata ini berarti orang yang mengantuk. Menurut Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan (Samin, 2020, h. 35).

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sub bab terkait tema bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut agar memudahkan penulisan demi mencapai maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan.

Bab I : Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai konteks dan urgensi penelitian.

Bab II : Kajian Teori. Dalam bab ini disajikan teori-teori yang relevan

sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Selain itu, juga dipaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data serta teknik analisis data. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan keabsahan dan sistematika proses penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil temuan dari penelitian yang dibagi menjadi temuan umum dan khusus serta analisis dan pembahasannya berdasarkan teori yang telah dikaji sebelumnya.

Bab V : Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk pengembangan leb.